



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 3100/K4/SK.KP.4/2017**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;  
12. Keputusan mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 42 Tahun 2013;  
13. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;  
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 176/M/KPT.KP/2017.
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 679/DIR/PPI/VIII/2017 Tanggal 9 Agustus 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama                       | : Surya Ramadhan Noor, S.E., Ak., M.M.              |
| NIDN                       | : 0416016402  |
| Tempat Tanggal Lahir       | : Bandung, 16 Januari 1964                          |
| Pendidikan Terakhir        | : Magister (S2) Manajemen Bisnis, 23 Juli 2013      |
| Jabatan Pertama, tmt       | : Asisten Ahli, 1 September 2003                    |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli, 100 Kum, 1 September 2003           |
| Masa Kerja Jabatan         | : 13 Tahun 11 Bulan                                 |
| Tempat Tugas               | : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia |

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a.

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 29 Agustus 2017  
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.  
NIP 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti di Jakarta;